



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Menjahit, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Pyk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Agustus 1995 yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor 181/19/IX/95 tanggal 27 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Payakumbuh;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.427/Pdt.G/2021/PA.Pyk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di RT Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak pertama, lahir tanggal 29 Juni 1996;

3.2. Anak kedua, lahir tanggal 23 September 1998;

3.3. Anak ketiga, lahir tanggal 02 Januari 2006;

3.4. Anak keempat, lahir tanggal 15 Februari 2007;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan:

4.1. Tergugat suka bermain judi dan sering pulang larut malam ke tempat kediaman bersama;

4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat pelit memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;

5. Bahwa akibat permasalahan yang terjadi tersebut, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti Tergugat pernah menampar dan mendorong Penggugat, sehingga Penggugat mengalami trauma dan takut bila bertemu dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 2006, namun perkara tersebut dicabut karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai;

7. Bahwa selama membina rumah tangga kembali, Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad yang baik untuk merubah sikapnya, sehingga

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.427/Pdt.G/2021/PA.Pyk



pada bulan April 2019 Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat, sampai saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 6 bulan;

8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Kota Payakumbuh;

9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.427/Pdt.G/2021/PA.Pyk



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 November 2021 dalam persidangan Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.427/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 427/Pdt.G/2021/ PA.Pyk dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.427/Pdt.G/2021/PA.Pyk



2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harmen, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Harmen, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp210.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.427/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.427/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)